

# **PERAN KEPALA SUKU MAIRASI DALAM MENGATASI KONFLIK PERTANAHAN DI DISTRIK KAIMANA KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT<sup>1</sup>**

*Oleh : Hendrikus Ojanggal<sup>2</sup>*

## **ABSTRAK**

*Kepala suku Mairasi merupakan seorang tokoh pemimpin informal yang ada di Distrik Mairasi, mempunyai kewenangan secara adat untuk mengatur ketentraman dan ketertiban masyarakat lebih khusus suku mairasi, sesuai dengan pengamatan peneliti, peran kepala suku untuk mendamaikan konflik yang terjadi dirasa masih belum maksimal, hal ini dapat diindikasikan dengan berlarut-larutnya konflik yang terjadi di masyarakat, konflik yang dimaksud disini merupakan konflik yang terjadi antar internal anggota suku, bahkan konflik dengan anggota suku lainnya.*

*Penyebab konflik biasanya berawal dari hal-hal yang kecil seperti apabila ada anggota suku yang pergi untuk berburu biasanya terjadi perselisihan antar anggota suku tersebut terkait siapa yang berhak atas daerah/wilayah perburuan, apabila salah satu anggota suku mengklaim bahwa daerah/wilayah perburuan tersebut adalah miliknya, dan anggota suku yang lainnya mendapatkan hewan perburuannya, maka dari situlah sering terjadi konflik, hal lainnya adalah konflik dalam internal suku yaitu tentang pergaulan muda-mudi, dimana ada yang saling jatuh cinta namun tidak mendapat persetujuan dari orang tua dari masing-masing pihak, maupun dari satu pihak, perselisihan kecil ini sering dibawa kepada kepala suku untuk mendapat penyelesaian/solusi, namun sering kali keputusan yang dibuat oleh kepala suku berujung kepada hal-hal yang menonjolkan prinsip kekuatan/adu otot siapa yang lebih kuat maka dialah yang berhak, hal ini mengakibatkan konflik terjadi secara berkepanjangan, karena sudah terdapat unsur dendam bagi anggota suku yang bertikai apalagi apabila sudah ada sampai yang terluka.*

*Dalam mengatasi masalah tersebut, biasanya Kepala Suku akan berusaha agar hambatan-hambatan yang ada dapat diselesaikan yakni dengan cara melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang bersengketa sehingga sengketa dapat terselesaikan dengan cepat dan tidak melebar kehal-hal lainnya, dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat Kepala Suku harus bertindak bijaksana dalam mengambil keputusan sehingga pihak-pihak yang bersengketa merasa puas dengan keputusan yang ada, dalam menentukan juru penengah harus betul-betul orang yang dipercayakan.*

***Kata Kunci : Peran Kepala Suku, Konflik Pertanian***

---

<sup>1</sup> Merupakan skripsi penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan FISIP UNSRAT Manado

## **PENDAHULUAN**

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara filosofis adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang mengatasi segala perbedaan pendapat atau konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, agama, dan budaya serta melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk memberikan jaminan rasa aman dan bebas dari rasa takut dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum.

Demokrasi yang menyediakan keterbukaan ruang publik menjadi variabel penting dalam mendinamisasi masyarakat heterogen Indonesia. Sebab keterbukaan mendorong setiap kelompok kepentingan termasuk kelompok adat mengekspresikan dan memperjuangkan kepentingan. Perjuangan kepentingan itu bisa saling berbenturan dengan kepentingan-kepentingan lain. Kondisi dinamis tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kerentanan konflik sosial cukup tinggi. Konflik tersebut mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipasti antar kelompok sosial. Konsekuensi dari semua hal tersebut adalah tidak terwujudnya kesejahteraan umum.

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 259 juta jiwa merupakan fakta sosiologis yang tidak terbantahkan. Masyarakat Indonesia yang heterogen sebagian masih mengakui eksistensi tradisi atau adat yang bersumber dari nilai-nilai budaya mereka. Heterogenitas sosial secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberi kontribusi positif pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, heterogenitas sosial juga membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik.

Realitas sebagian masyarakat Indonesia yang masih menjalankan pranata adat menjadi faktor sosiologis dari peran kelembagaan mekanisme penyelesaian konflik. Pada Bab VI pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, pranata adat menjadi salah satu unsur atau pilihan kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik sosial. Pasal 41 menjelaskan secara spesifik bagaimana mekanisme adat berperan sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Rekomendasi penyelesaian konflik dari mekanisme adat diakui oleh pemerintah. Pemberian peranan pranata adat dalam undang-undang Penanganan Konflik Sosial adalah fondasi legal bagi pranata adat dalam sistem penyelesaian konflik. Namun demikian masih perlu dilakukan pengkajian tentang bagaimana posisi pranata adat dalam sistem hukum nasional, selain itu melihat bagaimana kemungkinan pranata adat mampu berperan dalam penanganan dimensi-dimensi konflik tertentu.

Indonesia merupakan negara plural dengan kelompok-kelompok suku, agama, dan ras hidup berdampingan. Dalam kondisi seperti ini tidak

jarang masalah kecil dapat menyulut kemarahan salah satu kelompok sehingga memicu terjadinya ketegangan. Ketegangan antar kelompok atau golongan juga merupakan penyebab terjadinya kekerasan. Beberapa kasus konflik dengan isu SARA pernah pecah di Sampit, Ambon, Poso dan perang suku di Papua. Berbagai konflik horizontal sesungguhnya telah mendapatkan pengelolaan dari mekanisme kebijaksanaan lokal (*local wisdom*). Kebijakan lokal mewujudkan kedalam peraturan adat istiadat yang telah hidup dari generasi ke generasi.

Perseteteruan dan/atau benturan antar kelompok masyarakat berpotensi menciptakan konflik kekerasan yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional. Potensi konflik menjadi bentuk kekerasan diantara berbagai kelompok sosial dipengaruhi oleh ketiadaan atau rendahnya kualitas kelembagaan pengelolaan konflik yang tersedia.

Kepala suku Mairasi merupakan seorang tokoh pemimpin informal yang ada di Distrik Mairasi, mempunyai kewenangan secara adat untuk mengatur ketentraman dan ketertiban masyarakat lebih khusus suku mairasi, sesuai dengan pengamatan peneliti, peran kepala suku untuk mendamaikan konflik yang terjadi dirasa masih belum maksimal, hal ini dapat diindikasikan dengan berlarut-larutnya konflik yang terjadi di masyarakat, konflik yang dimaksud disini merupakan konflik yang terjadi antar internal anggota suku, bahkan konflik dengan anggota suku lainnya.

Penyebab konflik biasanya berawal dari hal-hal yang kecil seperti apabila ada anggota suku yang pergi untuk berburu biasanya terjadi perselisihan antar anggota suku tersebut terkait siapa yang berhak atas daerah/wilayah perburuan, apabila salah satu anggota suku mengklaim bahwa daerah/wilayah perburuan tersebut adalah miliknya, dan anggota suku yang lainnya mendapatkan hewan perburuannya, maka dari situlah sering terjadi konflik, hal lainnya adalah konflik dalam internal suku yaitu tentang pergaulan muda-mudi, dimana ada yang saling jatuh cinta namun tidak mendapat persetujuan dari orang tua dari masing-masing pihak, maupun dari satu pihak, perselisihan kecil ini sering dibawa kepada kepala suku untuk mendapat penyelesaian/solusi, namun sering kali keputusan yang dibuat oleh kepala suku berujung kepada hal-hal yang menonjolkan prinsip kekuatan/adu otot siapa yang lebih kuat maka dialah yang berhak, hal ini mengakibatkan konflik terjadi secara berkepanjangan, karena sudah terdapat unsur dendam bagi anggota suku yang bertikai apalagi apabila sudah ada sampai yang terluka.

Konflik selanjutnya yang sering terjadi adalah dengan anggota suku lainnya, dimana persoalan kecil seperti dalam kegiatan perburuan, sering terjadi adanya kata-kata ejekan antar masing-masing suku satu dengan yang lainnya, apabila salah satu suku mendapatkan hewan perburuannya sedangkan suku lainnya tidak maka rasa tidak terimapun terjadi, sehingga terjadilah konflik, namun setiap masalah ini dibawa kepada kepala suku untuk mendapatkan langkah penyelesaiannya saat itulah keputusan untuk beradu otot diberikan, sehingga hal-hal kecil menjadi penyebab konflik yang semakin besar.

Berdasarkan uraian peristiwa dan kejadian konflik tersebut, terdapat sumber konflik yang menjadi masalah terbesar yaitu masalah tanah garapan yang dimiliki oleh suku mairasi dimana dikuasai oleh kedelapan suku yang ada di Kaimana yaitu suku mairasi, suku kuri, suku iraratu, suku obutouw, suku madawana, suku koiwai, suku miere, dan suku napiti sejak masa pemerintahan belanda, tanah suku mairasi ini dijual oleh suku lain kepada para penguasa yang menyebabkan munculnya masalah sehingga suku mairasi hendak mengambil kembali tanah tersebut, sebagaimana yang diketahui bahwa tanah adat terdiri dari tanah milik perorangan yang selanjutnya dapat disertifikat menjadi hak milik dimana tanah milik perorangan ini dapat dijual, sedangkan tanah adat milik masyarakat terdapat hak ulayat didalamnya sehingga tidak boleh diperjualbelikan, tanah hak ulayat inilah yang dijual sebagaimana maksud dalam tulisan ini.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Konflik**

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri (Sunardi, 1996:13).

Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi, sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik

Faktor penyebab konflik Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya (Kartini, 2010:72).

Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan

wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. (Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>)

Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggapi hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menebang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka (Sunardi, 1996:26).

Penyelesaian dari konflik antar individu dan kelompok adalah dengan cara timbulkan dalam diri masing rasa saling menghormati, menghargai dan rasa toleransi yang bisa menghindarkan kita dari permasalahan yang menyebabkan terjadinya suatu konflik. Tetapi bagaimanapun juga jika suatu konflik itu terjadi antara kelompok dan kelompok? Untuk menyelesaikannya kita perlu tahu dan pahami akan permasalahan yang sedang dipermasalahkan, dan kita harus punya strategi untuk menyiasati sebuah konflik (Jhon Bamba, 2001:61).

### **Konsep Kepala Suku/Adat**

Dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan masyarakat adat peranan Kepala Rakyat menempati posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat, ia adalah kepala pemerintahan sekaligus menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Kepala rakyat dalam Suku Dayak disebut Kepala Suku/Adat. Menurut Soepomo (1979:45), pengertian Kepala Suku/Adat adalah sebagai berikut: Kepala Suku/Adat adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan. Fungsi Kepala Suku/Adat berdasarkan pengertian di atas adalah bertugas memelihara hidup rukun di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas Kepala Suku/Adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan kehidupan masyarakat. Tidak ada satupun lapangan pergaulan hidup didalam persekutuan yang tertutup bagi Kepala Suku/Adat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin untuk menegakan hukum. Adapun aktivitas Kepala Suku/Adat (Soepomo, 1979:66) dapat dibagi dalam 3 (tiga), yaitu:

1. Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian erat antara tanah dan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah itu.
2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (preventieve rechtzorg), supaya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar (repressieve rechtzorg).

Di beberapa daerah di Indonesia istilah Kepala Suku/Adat itu bermacam-macam menyebutnya. Di Tayan Hilir Kalimantan Barat Kepala Suku/Adat itu dibedakan dalam dua bagian, yang pertama sebagai satuan institusional yang disebut sebagai Domong Adat merupakan lembaga peradilan adat yang berjenjang. Dalam pengertian kedua yang bersifat partial, Ketua Adat diartikan sebagai Hakim Adat yang mengadili perkara adat pada tingkat desa. Di kecamatan Tayan Hilir, Kepala Suku/Adat mempunyai tugas rangkap yaitu disatu pihak sebagai Kepala Suku/Adat, di pihak lain ia bertugas sebagai pelaksana pemerintahan desa. Karena itu para Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di desa harus juga memahami Hukum Adat sebagai suatu tuntutan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat. Dengan demikian antara kedua jabatan tersebut tidak dapat dipisahkan walaupun mempunyai tugas yang berbeda.

Di Jawa istilah Kepala Suku/Adat itu dipegang oleh Lurah, dimana ia juga bekedudukan sebagai Kepala Desa maupun Kepala Suku/Adat. Dengan demikian tugas Lurah tersebut selain melaksanakan pemerintahan desa, ia juga fungsionaris desa. Jika melihat akan istilah akan Kepala Suku/Adat yang telah dikemukakan diatas, maka pada kedua daerah tersebut baik di Tayan Hilir Kalimantan Barat, maupun di Jawa hampir tidak ada perbedaan antara Kepala Suku/Adat dengan Lurah atau Kepala Desa, sebab keduanya mengepalai adat maupun pemerintahan desa. Pada Suku Dayak Tobak istilah Kepala Suku/Adat itu disebut Temenggung ataupun Hakim Adat. Adapun Temenggung adalah mengepalai adat dalam satu desa atau kampung, sedangkan Hakim Adat mengepalai beberapa temenggung yang ada diwilayahnya yaitu Kepala Suku/Adat pada tingkat yang lebih tinggi meliputi satu kecamatan atau satu kabupaten sesuai dengan pembagian wilayahnya. Menurut Suku Dayak Tobak bahwa Kepala Suku/Adat tersebut, baik temenggung ataupun Hakim Adat hanya memimpin dalam masalah yang behubungan dengan Adat dan Hukum Adat, sedangkan untuk melaksanakan pemerintahan desa, dilakukan oleh Kepala Desa Sebab itu di Kalimantan, khususnya dikalangan Suku Dayak Tobak ada perbedaan antara Kepala Suku/Adat dengan Kepala Desa yang tidak dapat dijabat oleh satu orang.

Perbedaan antara kedua jabatan diatas dapat dilihat dari cara pengangkatannya. Temenggung dipilih berdasarkan pilihan masyarakat ataupun pengokohan secara turun menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi cara ini pun atas dasar kemampuan yang dimilikinya tentang pengetahuan adat dan Hukum Adat. Sedangkan Kepala Desa dipilih berdasarkan Pemilihan Kepala Desa dengan suara terbanyak, tidak berdasarkan pengokohan.

Menurut Hilman Hadikusuma (1980:16) kata Adat berasal dari bahasa arab "adah" yang berarti kebiasaan yaitu sesuatu yang sering berulang. Adapun kebiasaan dalam arti adat ini sebenarnya kebiasaan yang normatif yang telah mewujudkan aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat dan dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan perpaduan arti istilah Kepala Suku/Adat, seperti yang telah dikemukakan diatas, maka Kepala Suku/Adat mempunyai pengertian adalah seorang pemimpin yang memimpin kebiasaan yang normatif yang telah mewujudkan aturan tingkah laku yang berlaku dalam daerah atau wilayah hukum adat yang dipertahankan secara terus menerus.

### **Tanah Ulayat**

Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan ghaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa.

Disinilah sifat religius hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat bersama dengan tanah ulayatnya ini. Adapaun tanah ulayat atau tanah bersama yang dalam hal ini oleh kelompok di bawah pimpinan kepala adat masyarakat hukum adat, misalnya adalah hutan, tanah lapang, dan lain sebagainya. Tanah untuk pasar, penggembalaan, tanah bersama, dan lain-lain yang pada intinya adalah demi keperluan bersama. Apabila dipandang dari sudut bentuk masyarakat hukum adat, maka lingkungan tanah mungkin dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat atau beberapa masyarakat. Oleh karena itu biasanya lingkungan tanah adat dibedakan antara:

1. Lingkungan tanah sendiri, yaitu lingkungan tanah yang dimiliki oleh satu masyarakat hukum adat. Misalnya masyarakat adat tunggal desa di Jawa.
2. Lingkungan tanah bersama, yaitu lingkungan tanah adat yang dikuasai oleh beberapa masyarakat hukum adat yang setingkat. Dengan alternatif sebagai berikut :
  - a. Beberapa masyarakat hukum adat tunggal. Misalnya beberapa belah di Gayo.
  - b. Beberapa masyarakat hukum adat atasan. Misalnya, luhat di Padanglawas.
  - c. Beberapa masyarakat adat bawahan. Misalnya, huta-huta di Angkola.

### **METODE PENELITIAN**

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe kualitatif deskriptif yang pada akhirnya akan memberikan gambaran faktual mengenai Peranan Kepala suku dalam mengatasi konflik (Lexy Moleong, 1991:12).

### **PEMBAHASAN**

Dalam penyelesaian sengketa tanah-tanah ulayat yang terjadi di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana khususnya Suku Mairasi berkaitan

dengan kepemilikan atas tanah yang masih bersifat komunal dengan hak-hak ulayatnya, dimana antara masyarakat adat Suku Mairasi dengan Suku Kuri dalam penyelesaiannya seringkali menimbulkan hambatan-hambatan yang diselesaikan lewat Kepala Suku disebabkan oleh beberapa faktor internal yang berasal dari para pihak yang bersengketa (subyeknya) dan pada objek yang disengketakan dan faktor-faktor eksternal yang berasal dari pihak lainnya.

Faktor yang menghambat proses penyelesaian sengketa masyarakat adat Suku Mairasi dan Suku Kuri antara lain karena:

1) Saksi tidak mau menjadi saksi

Berdasarkan informasi yang di peroleh dari Thomas Toy selaku Kepala Suku dalam menentukan saksi tidak boleh asal pilih karena mereka yang telah mengetahui dalam perkara masalah kadang tidak mau menjadi saksi. Selain itu akibat dari kesaksian mereka biasa membawa perpecahan antara pihak-pihak yang bersengketa. Karena menurut suku dan kepercayaan masyarakat adat Suku Mairasi apabila saksi ketahuan telah berbohong memberikan keterangan akan mendapatkan hukuman yang sangat berat karena suku memandang hina pada seorang yang berbohong.

2) Ketidakjelasan batas tanah

Ketidakjelasan batas tanah juga menyebabkan penghambat dalam menyelesaikan masalah tanah oleh Kepala Suku. Sebagai contoh dalam penentuan batas tanah, karena semula patokan yang menjadi batas-batas tanahnya tidak jelas karena yang menjadi patokannya sudah tidak ada. Hal ini dikarenakan dahulu pada awal pemilikan tanah sebagian penentuan batas tanah didasarkan pada pohon tahunan saja sebagai patok dan pada saat ini pohon tersebut sudah tidak ada, sehingga pada saat ini para pihak kesulitan menunjukkan batasnya.

3) Ketidakjelasan pemilik tanah

Ketidakjelasan siapa pemilik tanah juga menjadi salah satu penghambat musyawarah. Sering terjadi terhadap satu bidang tanah terdapat lebih dari satu surat tanda bukti kepemilikan. Tanda bukti kepemilikan tersebut dapat berupa sertipikat bahkan tidak jarang kepemilikan tanah hanya didasarkan pada pengakuan saja tanpa didukung surat-surat lainnya. Sehingga dalam hal ini maka harus dibuktikan mana diantara mereka yang merupakan pemilik yang sebenarnya.

Faktor eksternal yang menghambat sengketa tanah ulayat masyarakat adat Suku Mairasi yang tidak bersumber dari subyek maupun objek sengketa yang dapat disebabkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dalam sengketa tanah adalah pihak lain selain para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini biasanya adalah keluarga dari salah satu pihak yang ikut campur tangan yang terkadang mempengaruhi salah satu pihak yang bersengketa.

Pihak ketiga lainnya dapat muncul pada saat musyawarah sengketa tanah telah menemukan solusinya dan para pihak juga telah sepakat kemudian terdapat pihak lainnya yang muncul dan menyatakan bahwa dia juga mempunyai hak yang sama atas tanah yang disengketakan dan mengajukan keberatan, sehingga memunculkan masalah baru yang harus diselesaikan. Dengan demikian musyawarah yang tadinya sudah selesai,



namun karena adanya pihak lain yang mengajukan keberatan maka kesepakatan yang sudah dicapai tidak dapat dilaksanakan. Pada dasarnya kelancaran jalannya penyelesaian sengketa tanah baik pada proses musyawarahnya maupun pada saat pelaksanaan hasil musyawarahnya sangat dipengaruhi oleh kesadaran semua pihak untuk memahami arti penting dari musyawarah tersebut bagi terselesainya sengketa tanah ulayat. Selain itu diperlukan peran aktif semua pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi sehingga akan diperoleh penyelesaian yang menguntungkan semua pihak.

Dalam mengatasi masalah tersebut, biasanya Kepala Suku akan berusaha agar hambatan-hambatan yang ada dapat diselesaikan yakni dengan cara melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang bersengketa sehingga sengketa dapat terselesaikan dengan cepat dan tidak melebar kehal-hal lainnya, dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat Kepala Suku harus bertindak bijaksana dalam mengambil keputusan sehingga pihak-pihak yang bersengketa merasa puas dengan keputusan yang ada, dalam menentukan juru penengah harus betul-betul orang yang dipercayakan.

Karena menurut kepercayaan Suku Mairasi, siapa saja yang menjadi anggota persidangan adat dan memutus perkara tidak adil, maka kelak meninggal akan mendapat hukuman yang setimpal, dan karena pengaruh Kepala Suku masih kuat, sehingga peranan Kepala Suku sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan juga sebagai pengambil keputusan adat sangat dominan, sehingga keputusan tersebut mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Karena segala keputusan Kepala Suku utamanya untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga, yaitu setiap perbuatan maupun tindakan Kepala Suku berdasarkan pada sifat hukum adat yaitu: menjaga keamanan masyarakat sesama suku, memelihara derajat agama dan kepercayaan, serta memelihara kedamaian di antara rakyat sesuku.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Setelah diuraikan hal-hal mengenai peranan Peranan Kepala Suku dalam penyelesaian sengketa tanah-tanah ulayat antara Suku Mairasi dengan Suku Kuri di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Hal-hal yang menyebabkan sering terjadinya sengketa tanah ulayat di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana khususnya Suku Mairasi dengan Suku Kuri adalah batas tanah ulayat tidak jelas, adanya praktek ketidakadilan, adanya klaim dari Negara atau Pemerintah, adanya masyarakat pendatang sehingga meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, mempertahankan status sosial, pemahaman salah terhadap adat dan kurangnya sosialisasi.
2. Peranan Kepala Suku dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat adalah sebagai hakim perdamaian dalam persidangan adat dan juga sebagai pengambil keputusan adat yang mana pihak-pihak tersebut mengikat pada

keputusan yang bersengketa serta menciptakan kerukunan dalam keluarga, di mana setiap perbuatan maupun tindakan Kepala Suku harus berdasarkan pada tiga sifat yaitu menjaga keamanan masyarakat sesuku, memelihara kedamaian di antara rakyat sesuku dan memelihara derajat agama dan kepercayaan.

3. Hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui Kepala Suku, adalah faktor internal yang disebabkan oleh saksi tidak mau menjadi saksi, ketidakjelasan batas tanah dan ketidakjelasan pemilik tanah. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah faktor eksternal yang berasal dari pihak ketiga baik yang berasal dari keluarga salah satu pihak yang bersengketa maupun pihak ketiga di luar para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga lainnya dapat muncul pada saat musyawarah sengketa tanah telah menemukan solusinya dan para pihak juga telah sepakat kemudian terdapat pihak lainnya yang muncul dan menyatakan bahwa dia juga mempunyai hak yang sama atas tanah yang disengketakan dan mengajukan keberatan, sehingga memunculkan masalah baru yang harus diselesaikan.

### **Saran**

Sebagai akhir dari pembahasan ini maka penulis mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait yaitu:

1. Kepala Suku Mairasi masih dianggap sangat berperan dalam menyelesaikan konflik pertanahan, sehingga kedepannya sudah mulai Kepala-Kepala Suku diwilayah tersebut lebih diberikan pemahaman tentang tanah khususnya hukum pertanahan dan hak ulayat masyarakat Hukum Adat melalui sosialisasi.
2. Dibentuknya Perda tentang ketentuan tanah-tanah ulayat di Wilayah Kabupaten Kaiamana, sehingga dapat terlihat secara jelas aturan-aturan tentang eksistensi tanah-tanah ulayat di Wilayah tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirudin Al Rahab. 2014. *Heboh Papua, Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme*. Komunitas Bambu. Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. 1980. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Alumni Bandung.
- John Manansang. 2002. *Papua Sebuah Fakta Dan Tragedi Anak Bangsa*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Jhon Bamba. 2001. *Pelajaran Dari Masyarakat Adat Dayak*, Intitut Dayakologi, Pontianak.
- Kartini Kartono. 2010. *Kenakalan Remaja (Patologi sosial 2)*. Rajawali Press. Jakarta.
- Lexy Moleong. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Soepomo. 1979. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta.

- Soeleman Biasene Taneko. 1981. *Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni Bandung.
- Soebakti Poesponoto K.Ng. 1981. *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradya Paramita, cetakan ke6, Jakarta.
- Sunardi. 1996. *Keselamatan kapitalisme dan kekerasan*. LKIS. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Tadie Jerome. 2009. *Wilayah kekerasan Jakarta*. Masup. Jakarta
- Sumber Lainnya
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sos